



PUTUSAN

Nomor 127 / Pdt.G / 2019 / PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **MAKMUR LAMBANAUNG**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Talolang, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. **MARJAN HAMISE**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
3. **SUBANDRIO MATANTU**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
4. **ANASING LAMBANAUNG**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;

Selanjutnya disebut : **PARA PENGUGAT** ;

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh **EDVAARD MAKAPUAS,SH.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2019 yang telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 5 Desember 2019 Nomor : 117/SK/2019, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum atau selaku Kuasa Hukum dari :

Melawan

Halaman 1 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI LENGKEDE, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa karena domisili Penggugat ada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna dan juga karena tanah Obyek sengketa yang terletak di Wilayah Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka dengan demikian sudahlah tepat apabila gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemanggilan yang sah dan patut agar Para Pihak menghadap ke muka persidangan, persidangan kemudian dibuka hari Kamis 5 Desember 2019 dimana para Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri sehingga oleh karenanya sidang dapat dilanjutkan secara condemnatoir;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah dianjurkan untuk mengakhiri perkaranya dengan damai melalui mediasi dan untuk itu Ketua Majelis berdasarkan Penetapan 5 Desember 2019 Nomor : 127/Pen.Pdt.G/2017/PN.Thn, telah menunjuk hakim mediator yang berada di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Tahuna yaitu : LUTFI TOMU, SH. serta menunda sidang hingga proses mediasi berakhir;

Menimbang bahwa atas proses mediasi yang telah berlangsung, Majelis telah menerima laporan dari Hakim Mediator tertanggal 5 Desember 2019 yang menyatakan bahwa Proses mediasi antara kedua belah pihak tidak mencapai perdamaian dan selanjutnya mediasi dinyatakan TIDAK BERHASIL (gagal);

Menimbang bahwa walaupun mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, telah dinyatakan gagal, namun berdasarkan Pasal 130 HIR, Majelis hakim tetap memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk tetap mengupayakan

Halaman 2 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian diluar persidangan, upaya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka sepanjang belum ada putusan terhadap perkara ini, namun karena kedua belah pihak tetap berkeinginan melanjutkan upaya litigasi maka perkara ini dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal dan sebelum Penggugat membacakan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, telah diberi kesempatan kepada Penggugat, apa bila perlu untuk memperbaiki atau mengubah gugatannya dan atas kesempatan itu Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Surat Gugatan yang telah diajukan dan tetap dengan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Oktober 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 29 November 2019, didaftar dalam Register perkara perdata dengan Nomor127/ PDT.G/ 2019/ PN.Thn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH.
- Bahwa Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH ada mempunyai 2 (dua) orang anak dan keturunan yaitu : 1. KIRAHUNG HAMISE dan 2. ELAURE HAMISE.
- Bahwa anak Pertama dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH bernama KIRAHUNG HAMISE menikah dengan UREMENANGING LAHADE dan mempunyai anak yaitu : 1. SOLEMAN HAMISE dan 2. HERMIAS HAMISE.

Bahwa SOLEMAN HAMISE dengan Isterinya bernama WASING MEHARE mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. HASMA HAMISE menikah dengan JULIUS LETTO MATANTU dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. SAMSIA MATANTU, 2. PARAGANTI MATANTU, 3. SUBANDRIO MATANTU (Penggugat III) dan 4. VIKTOR MATANTU.
2. ANASING HAMISE.
3. ASIMA HAMISE.
4. MARDJAN HAMISE (Penggugat II)
5. DJANABU HAMISE
6. WELMAN HAMISE.

Bahwa HERMIAS HAMISE dengan Isterinya bernama MINASIA ANDANIS mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 3 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUJUNA HAMISE menikah dengan RAL DAME LAMBANAUNG dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. MAKMUR LAMBANAUNG (Penggugat I), 2. ANASING LAMBANAUNG, (Penggugat IV) dan 3. HUSRIA LAMBANAUNG.

2. AMNA HAMISE.

Bahwa anak kedua dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH bernama ELAURE HAMISE menikah dengan LOMBONGGAHAGO MAMILE atau ada yang menyebut LOMBONGHAGO MAMILE mempunyai seorang anak bernama ALI MAMILE dan ALI MAMILE menikah dengan UHE MAMONDOL dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MARYAM MAMILE dan 2. MIHRANTI MAMILE.

- Bahwa Kakek Buyut HAMISE semasa hidupnya selain mempunyai anak dan keturunan tersebut juga ada mempunyai harta warisan/peninggalan diantaranya berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

1. Tanah ditempat bernama **BANGO GEGUWA** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Sungai ;

Timur : Berbatas dengan F. Sasaerila, A. Sasaerila dan M. Patiama ;

Selatan : Berbatas dengan A. Kanterumingan, Tasman Mamondol;

Barat : Berbatas dengan F. Matantu ;

Berisi tanaman Kelapa berbuah berjumlah kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) pohon, tanaman Pala berbuah berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) pohon, tanaman Cengkih berbuah berjumlah kurang 35 (tiga puluh lima) pohon, tanaman kayu Nantu 5 (lima) pohon yang sudah ditebang oleh Tergugat dan tanaman kayu hoade berjumlah 25 (dua puluh lima) pohon yang sudah ditebang dan dipotong oleh Tergugat.

2. Tanah ditempat bernama **BALANE** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan S. Matantu ;

Timur : Berbatas dengan K. Lendengsumole ;

Selatan : Berbatas dengan B. Tahumil ;

Barat : Berbatas dengan T. Ully ;

Halaman 4 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berisi tanaman Kelapa berbuah berjumlah kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) pohon, tanaman Cengkih berbuah berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) pohon, kayu hoade berjumlah 2 (dua) pohon besar yang sudah ditebang dan dipotong menjadi 5 (lima) kubik sekaligus dijual hasilnya oleh Tergugat dengan harga 1 (satu) kubik Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Kayu Nantu berjumlah 3 (tiga) pohon yang sudah ditebang sekaligus dipotong menjadi 6 (enam) kubik dan telah dijual oleh Tergugat per 1 (satu) kubik Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Tanah ditempat bernama **RENDINGAN** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Desa ;

Timur : Berbatas dengan S. Mamuka dan U. Manahumbing ;

Selatan : Berbatas dengan U. Manahumbing ;

Barat : Berbatas dengan B. Yonas dan E. Uly.

Berisi tanaman Kelapa berbuah berjumlah 50 kurang lebih (lima puluh) pohon, tanaman Pala berbuah berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) pohon dan tanaman Cengkih berbuah berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) pohon.

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bidang tanah tersebut disebut : TANAH OBJEK PERKARA.

- Bahwa setelah Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH meninggal dunia, tanah Objek Perkara tersebut dikuasa dan dipakai hasilnya oleh anak dan keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH tersebut baik secara bersama- sama maupun secara bergantian secara terus menerus selama puluhan tahun tanpa ada masalah dan gangguan dari pihak manapun.
- Bahwa oleh karena hubungan kekeluargaan yang baik diantara Para keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH tersebut, maka selanjutnya berdasarkan kesepakatan Para Keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH diatas tanah ditempat bernama RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dibangun rumah tempat tinggal keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas persetujuan bersama Para Keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH, maka bangunan rumah tempat tinggal keluarga yang terletak ditempat bernama RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe di percayakan untuk ditempati oleh MARYAM MAMILE.
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah setelah MARYAM MAMILE meninggal dunia pada tahun 2015, maka Tergugat FATMAWATI LENGKEDE masuk mengambil barang-barang milik keluarga Para Penggugat didalam bangunan rumah tempat tinggal ditempat bernama : RENDINGAN tersebut dan Tergugat masuk mengambil hasil dari segala tanaman diatas tanah ditempat bernama : BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa didasarkan pada alas hak yang sah, oleh karena Tergugat FATMAWATI LENGKEDE bukanlah keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH sehingga Tergugat FATMAWATI LENGKEDE tidak ada hak atas tanah yang terletak ditempat bernama : BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut.
- Bahwa oleh karena tanah ditempat bernama : BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah tanah warisan/peninggalan dari Kakek Buyut HAMISE yang merupakan Kakek Buyut Kandung dari Para Penggugat, maka Para Penggugat sebagai cucu Kandung dari Kakek Buyut HAMISE berhak untuk menguasai, memakai dan memiliki tanah – tanah tersebut.
- Bahwa demikian pula oleh karena bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah yang terletak ditempat bernama RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah milik bersama keluarga Para Penggugat sebagai keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH, maka Para Penggugat sebagai bagian dari keluarga keturunan Kakek Buyut HAMISE berhak untuk menguasai, memakai dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal tersebut.
- Bahwa pada bulan Desember 2017 Para Penggugat masuk dan mengambil hasil dari tanaman kelapa diatas tanah ditempat bernama: BANGO GEGUWA Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah

Halaman 6 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi buah-buah kelapa yang dipetik oleh Para Penggugat dirampas oleh Tergugat FATMAWATI LENGKEDE dan hasil dari buah – buah kelapa tersebut selanjutnya dinikmati oleh Tergugat FATMAWATI LENGKEDE dengan alasan bahwa tanah kebun tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat FATMAWATI LENGKEDE oleh MARYAM MAMILE, pada hal ketika MARYAM MAMILE masih hidup tidak pernah memberi tahu dan tidak pernah menceritakan kepada Para Penggugat dan seluruh keluarga tentang adanya hibah tersebut serta pada saat MARYAM MAMILE meninggal dunia dan dimakamkan tidak pernah dibacakan pada acara pemakaman tentang hibah tersebut dan tidak pernah diumumkan kepada masyarakat Kampung Rendingan tentang adanya hibah tersebut.

- Bahwa Para Penggugat berusaha mencari tahu tentang adanya hibah tersebut dan Para Penggugat mendapat informasi bahwa pada Tergugat FATMAWATI LENGKEDE telah ada Surat Keterangan Hibah tentang tanah ditempat bernama : BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan juga rumah tempat tinggal keluarga yang berada diatas tanah ditempat bernama RENDINGAN, akan tetapi setelah Para Penggugat menelusuri ternyata Surat Keterangan Hibah tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu hanya dibuat dibawah tangan oleh pihak yang tidak berwenang secara hukum dan/atau tidak dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang secara hukum baik Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Camat Tabukan Tengah Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tidak dibuat dihadapan Pemerintah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tidak mengetahui Pemerintah Kampung.
- Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tersebut dibuat atas perintah Tergugat FATMAWATI LENGKEDE dan selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut disuruh tanda tangan kepada Almarhumah MARYAM MAMILE, pada hal pada saat itu Almarhumah MARYAM MAMILE sudah dalam keadaan sakit keras dan pada saat itu tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Pihak Keluarga dari Almarhumah MARYAM MAMILE yaitu termasuk Para Penggugat.
- Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut nyata – nyata adalah tidak benar dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal



demikian hukum, oleh karena tanah – tanah yang dihibahkan kepada Tergugat FATMAWATI LENGKEDE status hukumnya adalah masih tanah warisan / peninggalan Kakek Buyut HAMISE yang belum dibahagi kepada seluruh keturunannya dan masih merupakan milik bersama dari keluarga keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dan bukan milik pribadi dari MARYAM MAMILE, demikian pula bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah ditempat bernama RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan milik bersama keluarga yang merupakan keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dan bukanlah milik Pribadi dari MARYAM MAMILE sehingga secara hukum MARYAM MAMILE tidak dapat mengalihkan dan memindah tangankan kepada orang lain serta tidak berhak menghibahkan kepada orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan seluruh keturunan dari Kakek Buyut HAMISE termasuk Para Penggugat.

Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu hanya dibuat dibawah tangan oleh pihak yang tidak berwenang secara hukum dan/atau tidak dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang secara hukum baik Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Camat Tabukan Tengah Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tidak dibuat dihadapan Pemerintah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tidak mengetahui Pemerintah Kampung.

Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tersebut dibuat atas perintah Tergugat FATMAWATI LENGKEDE dan selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut disuruh tanda tangan kepada Almarhumah MARYAM MAMILE, pada hal pada saat itu Almarhumah MARYAM MAMILE sudah dalam keadaan sakit keras dan pada saat itu tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Pihak Keluarga dari Almarhumah MARYAM MAMILE yaitu termasuk Para Penggugat.

Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tidak pernah dibacakan pada saat pemakaman dari MARYAM MAMILE dan tidak pernah diumumkan kepada masyarakat Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana tanah ditempat bernama : BANGO GEGUA, BALANE dan RENDINGAN serta bangunan rumah tempat tinggal diatasnya terletak di Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat FATMAWATI LENGKEDE yang telah masuk menguasai dan mengambil hasil dari tanah Objek Perkara ditempat bernama : BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Perbuatan dan Perbuatan Tergugat FATMAWATI LENGKEDE telah masuk mengambil barang-barang milik keluarga Para Penggugat didalam bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diatas tanah ditempat bernama : RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut nyata-nyata adalah merupakan perbuatan melawan hak.
- Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Tergugat FATMAWATI LENGKEDE atau siapa saja memperoleh hak dan kuasa dari padanya dihukum supaya keluar dari tanah ditempat bernama: BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan menyerahkan tanah – tanah tersebut kepada Para Penggugat guna dipakai/dikuasai dan dimiliki secara bebas dan leluasa, serta Tergugat FATMAWATI LENGKEDE atau siapa saja memperoleh hak dan kuasa dari padanya dihukum supaya tidak masuk dalam bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diatas tanah ditempat bernama : RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat disertai bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Objek Perkara yaitu :
 1. Tanah ditempat bernama **BANGO GEGUWA** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batasnya sebagai berikut :
Utara : Berbatas dengan Sungai ;

Halaman 9 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatas dengan F. Sasurila, A. Sasurila dan M. Patiama;
Selatan : Berbatas dengan A. Kanterumingan, Tasman Mamondol;
Barat : F. Matantu.

2. Tanah ditempat bernama **BALANE** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan S. Matantu ;
Timur : Berbatas dengan K. Lendengsumole ;
Selatan : Berbatas dengan B. Tahumil ;
Barat : Berbatas dengan T. Uly.

3. Tanah ditempat bernama **RENDINGAN** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Desa ;
Timur : Berbatas dengan S. Mamuka dan U. Manahumbing ;
Selatan : Berbatas dengan U. Manahumbing ;
Barat : Berbatas dengan B. Yonas dan E. Uly.

Adalah Harta Warisan /Peninggalan dari Kakek Buyut HAMISE yang belum dibahagi waris kepada seluruh keturunannya yaitu Para Pengugat dan Saudara – Saudara Para Penggugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah yang terletak ditempat bernama : **RENDINGAN** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah milik bersama Keluarga Keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya **TENGAH** yaitu Para Penggugat dan Saudara – Saudara Para Penggugat.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat **FATMAWATI LENGKEDE** tidak ada hak atas tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama : 1. **BANGO GEGUWA**, 2. **BALANE** dan 3. **RENDINGAN** serta bangunan rumah tempat tinggal diatasnya Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang telah masuk dan mengambil hasil segala tanaman dari Tanah Obyek Perkara yang terletak ditempat bernama : 1. **BANGO GEGUWA**, 2. **BALANE** dan 3. **RENDINGAN** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Perbuatan Tergugat

Halaman 10 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn



yang telah masuk mengambil barang-barang milik keluarga Para Penggugat didalam bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diatas tanah ditempat bernama : RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat baik berupa surat hibah dan/atau surat penyerahan serta surat lainnya yang terbit atas tanah yang terletak ditempat bernama : 1. BANGO GEGUWA, 2. BALANE dan 3. RENDINGAN serta bangunan rumah tempat tinggal diatasnya Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ada pada Tergugat dan milik Tergugat adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dan kuasa dari padanya agar keluar dari tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama: 1. BANGO GEGUWA, 2. BALANE dan 3. RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan menyerahkan tanah Objek Perkara tersebut kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dikuasai dan dipakai sekaligus dimiliki secara bebas dan leluasa, serta menghukum Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dan kuasa dari padanya supaya tidak masuk dalam bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diatas tanah ditempat bernama : RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

1. Mohon Keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan kemudian dipersidangan, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

- Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Perkara : 127/Pdt.G/2019/PN.Thn dan telah mengajukan perubahan gugatan yang kedua pada tanggal 12 Desember 2019, namun dalam perubahan gugatan para Penggugat tersebut hanya mengenai kesalahan penulisan tentang tanah obyek sengketa. Oleh karena itu patutlah ditolak gugatan dari para Penggugat.



- Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana tidak semua ahliwaris dari keturunan Kakek HAMISE dan isterinya TENGAH ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal mana karena para Penggugat menyatakan bahwa tanah warisan merupakan warisan murni yang belum dibagi, maka seharusnya seluruh ahliwaris harus ditarik dalam perkara *a quo* vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K/Sip/1980. Oleh karena itu sangat beralasan hukum gugatan para Penggugat kurang pihak dan patut dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa dalil gugatan para penggugat menyatakan bahwa tanah obyek perkara telah ada Surat Keterangan Hibah yang dibuat tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak diketahui pemerintah kampung. Namun kenyataannya Surat Keterangan Hibah tersebut diketahui oleh Pemerintah kampung Tarian Baru Kecamatan Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seharusnya Pemerintah Kampung Tariang Baru harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu sangat tepat Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Verklaard*).
- Bahwa gugatan para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam gugatan para Penggugat tidak mencantumkan berapa besar kerugian yang diderita oleh para Penggugat. Hal mana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Maret 1976 Nomor : 1057 K/Sip/1973 juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 bahwa untuk perbuatan melawan hukum harus ada kerugian. Namun dalam gugatan para Penggugat tidak mencantumkan berapa besar kerugian sehingga patut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis muntadis merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan hendaknya termuat Kembali dalam jawaban dalam perkara ini.
3. Bahwa perkara ini sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Perkara : 15/Pdt.G/2018/PN. Thn tanggal 10 September 2018.

Halaman 12 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn



4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah dalil yang tidak benar dan dengan tegas ditolak kebenarannya oleh tergugat karena menurut para Penggugat ELAURE HAMISE adalah anak kedua dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH adalah tidak benar. Yang benar adalah Almarhumah ELAURE HAMISE bukan anak atau keturunan dari kakek buyut dari para Penggugat hanya kebetulan saja memakai marga/fam HAMISE. Semasa hidupnya Almarhumah ELAURE HAMISE menikah dengan Almarhum LOMBONGHAGO MAMILE dan memiliki seorang anak bernama ALI MAMILE. Semasa hidupnya ALI MAMILE menikah dengan istrinya bernama UHE MIHRANTI MAMILE. Dapat pula dijelaskan bahwa tanah obyek sengketa bukan harta warisan dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH.B
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALI MAMILE tinggal di Kapuhu Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah dan pernah juga menjabat sebagai Opo Lao dikala itu. Ketika isterinya UHE MAMONDOL meninggal dunia ALI MAMILE menikah lagi dengan Almarhumah HAPISA AMPAGE dan isteri keduanya inilah yang mengurus dan membesarkan kedua anak dari ALI MAMILE dengan isteri pertamanya, hal mana pula anaknya bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari ayahnya ALI MAMILE yaitu Almarhum LOMBONGHAGO MAMILE dan bukan dari isteri pertamanya, karena isteri pertamanya tidak menerima pemberian dari orang tuanya. Namun demikian tanah obyek sengketa jauh sebelumnya sudah dikuasai dan diduduki serta mengambil hasilnya adalah Almarhum ALI MAMILE dengan isterinya tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk dari para Penggugat. Para Penggugat tidak pernah menguasai atau mengambil hasil dari tanah sengketa baik secara bersama-sama maupun secara bergantian hingga saat ini. Oleh karena itu tanah obyek sengketa bukanlah warisan dari kakek buyut HAMISE melainkan warisan dari ayahnya Almarhum ALI MAMILE yang jatuh waris kepada kedua anaknya yaitu MARYAM MAMILE dan MIHRANTI MAMILE.
Bahwa disamping itu pula tanah obyek sengketa di Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dibangun atas usaha dan jerih payah dari MARYAM MAMILE dan dibantu oleh ibu tirinya serta adiknya MIHRANTI MAMILE tanpa ada bantuan dari para penggugat.
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah MARYAM MAMILE telah mengambil, memelihara dan mengasuh seorang anak bernama FATMAWATI



LENGKEDE (Tergugat) hingga dewasa dan mandiri. Namun demikian dalam masa tuanya MARYAM MAMILE dipelihara dan dirawat oleh Tergugat hingga meninggal dunia. Akan tetapi sebelum meninggal dunia MARYAM MAMILE terlebih dahulu membuat surat Hibah dan memberikannya kepada Tergugat hibah tersebut yaitu tanah kebun bernama Bango Gegua, Balane dan tanah pekarangan beserta bangunan rumah di Rendingan yang dibuat dihadapan Pemerintah Kampung Tariang Baru.

7. Bahwa dalil gugatan angka 7, 8, 9 haruslah ditolak karena tidak benar. Bahwa tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan atas alas hak yaitu hibah dari Almarhumah MARYAM MAMILE karena tanah sengketa bukanlah warisan dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH melainkan warisan dari ayahnya Almarhum ALI MAMILE yaitu Almarhum LOMBONGHAGO MAMILE. Dengan demikian tergugat berhak atas tanah obyek sengketa tersebut.
8. Bahwa dalil gugatan angka 10, 11, 12 adalah tidak benar dan patut ditolak sebab perbuatan dari penggugat dengan mengambil buah kelapa ditanah objek sengketa adalah merupakan suatu pelanggaran hukum karena para penggugat tidak punya hak untuk memasuki dan menguasai tanah sengketa. Adalah hal yang benar dilakukan oleh tergugat dengan merampas buah kelapa dari para penggugat karena tergugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan surat hibah dari MARYAM MAMILE. Bahwa juga harus ditolak secara tegas sebab para Penggugat bukanlah keturunan dari Almarhum ALI MAMILE dan tanah obyek sengketa bukanlah harta peninggalan dari kakek buyut HAMISE sehingga surat hibah yang dibuat oleh MARYAM MAMILE adalah sah dan mengikat. Menyakut surat hibah yang tidak dibacakan saat pemakaman MARYAM MAMILE tidak mengakibatkan surat hibah tersebut menjadi batal karena yang dapat membatalkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian surat hibah tersebut sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
9. Bahwa pada prinsipnya Tergugat memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* maka dengan tegas menolak untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan aman sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Mohon Keadilan.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tertanggal 13 Januari 2020 dan atas Replik para Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi secara tertulis pada persidangan tertanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah mendapat bantahan dari Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" maka haruslah Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya itu dan haruslah juga Tergugat membuktikan dalil-dalil Jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena menurut Putusan MARI No. 2775 K/Pdt/1983, hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian dan bahwa pembuktian itu haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang diajukan Para Pihak, maka wajiblah bagi Majelis untuk mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan juga memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut :

- Asli dan Fotokopi silsilah keturunan keluarga Hamise, yang telah diberi meterai cukup di persidangan diberi tanda bukti : P-1;
- Foto copy surat keterangan nomor : 46 / 203.13 /SKET / III-2020, sesuai aslinya yang diberi meterai cukup di persidangan diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy surat keterangan nomor : 45 / 203.13 /SKET / III-2020, sesuai aslinya yang diberi meterai cukup di persidangan diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy surat keterangan nomor : 63 / 203.13 /SKET / III-2020, sesuai aslinya yang diberi meterai cukup di persidangan diberi tanda bukti P-4;

Halaman 15 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti berupa photo copy surat bukti P.1 dan bukti P.4. tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata baik bukti P.1 dan bukti P.4 telah sesuai sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut ajaran Agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Saksi **HUTMAN MAMONDOL**;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara bapak Makmur Lambananung dengan Ibu Fatmawati langkede;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dapat saksi sebutkan yaitu tanah di tempat yang bernama Bango Gegua, Balane, dan ditempat yang bernama rendingan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama tempat tetapi tidak tahu batas-batas dan luas dari ketiga tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di tempat yang bernama rendingan ada rumah milik keluarga Hamise yang dahulu ditinggali oleh Almarhumah Maryam Mamile;
- Bahwa saksi selalu melihat Penggugat berada di rumah tersebut, saat Ibu Maryam Mamile masih hidup;
- Bahwa kebun bernama Bango Gegua dan Balane setahu saksi milik keluarga Hamise;
- Bahwa saksi sebagai Kapitalaung Kampung Rendingan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa selama periode saksi sebagai Kapitalaung Saksi tidak pernah melihat Tergugat Ibu Fatmawati Langkede brada dalam tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;

Halaman 16 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan juga bahwa sela saksi menjadi Kapitalaung Kampung Rendingan, Saksi tidak pernah mendengar ada hibah mengenai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, ataupun meminta surat terkait tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kapialaung atau Kepala Desa Kampung Rendingan sejak tahun 1995 samapai dengan tahun 2016;
- Bahwa dapat saksi jelaskan semua tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Kampung Rendingan;
- Bahwa dapat saksi sebutkan yaitu tanah yang bernama Bango Geguwa, Balane dan Rendingan, tetapi saksi tidak mengetahui luas dari ketiga tanah itu;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai kegita tanah itu adalah Ibu Maryam Mamile;
- Bahwa setahu saksi ketiga tanah objek sengketa itu isinya adalah Kelapa, Cengkih, dan di Objek bernama Rendingan ada rumah;
- Bahwa Ibu Maryam Mamile tidak memiliki anak hanya memiliki suami tetapi sudah meninggal dan saksi tidak ingat kapan suami Ibu Maryam Mamile meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat ada hubungan dengan Keluarga Hamise tetapi kalau dari Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga Hamise;
- Bahwa Setahu saksi tanah itu milik Maryam Mamile karena yang membayar pajak ketiga tanah itu;
- Bahwa sampai masa jabatan saksi sebagai Kepala Desa masih Ibu Maryam Mamile yang membayar pajak tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah dan membayar pajak tanah tersebut setelah Ibu Maryam Mamile meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai tanah itu keluarga Hamise dan yang mengelola tanah-tanah itu Ibu Maryam Mamile Hamise;

Halaman 17 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi emngetahui hal tersebut karena Ibu Maryam mamili yang mengambil hasil dan membayar pajak tanah-tanah tersebut;
- Bahwa ketiga tanah yang disengketakan tersebut masuk dalam wilayah Kampung Rendingan;
- Bahwa seingat saksi tahun 2019 terakhir saksi menjadi Kepala Desa Rendingan masih Ibu Maryam Mamile yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan tanah obek sengketa tetapi saksi sering lewat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa itu saat ini;
- Bahwa setahu saksi Makmur Lambanaung, Marjan Hamise, Subandrio Matantu adalah keturunan dari Kakek Buyut Hamise;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu saat ini setelah Ibu Maryam Mamile meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah kapitalaung atau Kepala Desa Kampung Rendingan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa pada saat Saski menjabat sebagai Kepala Desa Saksi tidak pernah dengar soal hibah tanah di Kampung Rendingan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai tanah-tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan di Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat melarang Penggugat mengambil Kelapa di tanah objek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi Ibu Mariam Mamile meninggal tahun 2014;
- Bahwa saksi menyebut Mariam Mamile Hamise karena Mariam adalah cucu Hamise;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu milik Meriam Mamile Hamise;

Halaman 18 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah di rendingan itupun milik Meriam Mamile Hamise;
- Bahwa Mariam Mamile Hamise meninggal tahun 2014;
- Bahwa Mariam Mamile Hamise tinggal sendiri, tetapi pada saat ia sakit kemudian diambil oleh Fatmawati Langkede tanpa sepengetahuan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Fatmawati Langkede tidak ada hubungan keluarga dengan Mariam Mamile;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa lama Ibu Mariam Mamile tinggal dengan Fatmawati Langkede;
- Bahwa setahu saksi Ibu Mariam Mamile meninggal dirumah Fatmawati Langkede;

2. Saksi **MAKALUASE SAMEGA**;

- Bahwa saksi mengetahui objek yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah budel;
- Bahwa masalah budel antara Keluarga Hamise dengan Ibu Fatmawati Langkede;
- Bahwa dapat saksi sebutkan yaitu tanah di tempat yang bernama Bango Gegua, Balane, dan ditempat yang bernama rendingan;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki ketiga tempat itu adalah Keluarga Hamise;
- Bahwa para Penggugat adalah Keturunan Keluarga Hamise;
- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan tanah yang berada di Rendingan;
- Bahwa Ibu Mariam Mamile tinggal di tanah di Rendingan itu semasa hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi ceritakan awalnya pada saat Ibu Mariam Mamile sakit, Ibu Mariam Mamile tinggal dengan saksi kemudian diambil oleh Fatmawati Langkede sampai ia meninggal;
- Bahwa pada saat itu kenapa Ibu Mariam Mamile tinggal dirumah saksi, karena menurut Ibu Mariam Mamile isteri saksi masih memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa jabatan saksi di Kampung Rendingan adalah Kepala Dusun;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1999 sampai tahun 2020;
- Bahwa sebelum Ibu Meriam Mamile meninggal dunia tanah itu dikuasai oleh Ibu Mariam Mamile;
- Bahwa setelah Ibu Mariam Mamile meninggal dunia tanah itu dikuasai oleh Fatmawati Langkede;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apa Fatmawati Langkede menguasai ketiga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah denga nada hiba terkait dengan ketiga tanah itu;
- Bahwa setahu saksi, Saksi HUtman Mamondol adalah Kapitalaung Kampung Rendingan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi masalah saat ini ada tiga tempat yaitu tanah di tempat yang bernama Bango Gegua, Balane, dan ditempat yang bernama rendingan, kesemuanya berada di Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah;
- Bahwa Luas Ketiga tanah itu saksi tidak tahu, kalau betas-batas tanh itu yang saksi tahu Cuma batas tanah di tempat bernama rendingan, karena berbatasan dengan rumah saksi;
- Bahwa didalam ketiga tanah tersebut ada tanaman-tanaman yaitu Kelapa, Cengkih, Pala, Sagu;
- Bahwa saat ini ketiga tanah itu dikuasai oleh Ibu Fatmawati;

Halaman 20 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Mariam Mamile meninggal pada tahun 2014 pada saat itu Ibu Fatmawati langsung menguasai ketiga tanah tersebut;
- Bahwa Ibu Mariam Mamile tinggal sendiri;
- Bahwa Ibu Mariam Mamile meninggal pada usia 60 tahun lebih pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari Ibu Mariam Mamile;
- Bahwa Menurut Ibu Mariam Mamile tanah itu adalah peninggalan dari orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena Ibu Mariam Mamile setiap hari berda dirumah saksi dan menceritakan hal itu kepada saksi;
- Bahwa Ibu Mariam Mamile memiliki suami tetapi tidak memiliki anak;
- Bahwa suami Ibu Mariam Mamile telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Mariam Mamile kena sakit Stroke dan meninggal dirumah Fatmawati Langkede;
- Bahwa seingat saksi satu tahun sejak Fatmawati Langkede mengambil Ibu Mariam Mamile kemudian Ibu Mariam Mamile meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Ibu Syamsia Matantu untuk mengambil Ibu Mariam Mamile karena dalam keadaan sakit dan dia bilang tunggu mau cari kesempatan, tetapi kemudian didahului oleh Fatmawati Langkede;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah itu tidak bersertipikat;
- Bahwa seingat saksi nama wajib pajak tanah tersebut adalah atas nama Mariam Mamile;
- Bahwa seingat saksi bapak marjan akan memberikan satu bidang tanah kepada Fatmawati Langkede sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat Ibu Mariam Mamile;
- Bahwa seingat saksi dahulu yang memanen kelapa di tanah-tanah tersebut adalah para Penggugat;

Halaman 21 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **E JANIS**;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara bapak Makmur Lambananung dengan Ibu Fatmawati langkede;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dapat saksi sebutkan yaitu tanah di tempat yang bernama Bango Gegua, Balane, dan ditempat yang bernama rendingan;
- Bahwa saksi kerja di tanah-tanah tersebut sejak tahun 1972 sampai dengan Ibu Mariam Mamile meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Meryam Mamile tanah objek sengketa berasal dari Keluarga Hamise;
- Bahwa Para Penggugat biasa datang ke tanah objek sengketa di Rendingan;
- Bahwa Marjan Hamise yang mengambil hasil di tanah objek di Rendingan dan uangnya dikasih kepada Meryam Mamile;
- Bahwa Meryam Mamile tidak pernah memelihara Fatmawati Lengkede dari masih kecil;
- Bahwa Meryam Mamile bersaudara 2 (dua) orang, satunya bernama yaitu Mirah Mamile;
- Bahwa seingat Saksi ayah dari Meryam Mamile pernah menjadi opo lao (kepala kampung);
- Bahwa Setahu Saksi batas-batas dari objek sengketa yang terletak di Rendingan yaitu:

- utara berbatasan dengan jalan Desa;
- barat berbatasan dengan Desa Rendingan;
- selatan berbatasan dengan Desa Rendingan;
- timur berbatasan dengan Keluarga Matantu;

Batas batas dari objek sengketa yang terletak di Balane yaitu:

- utara berbatasan dengan Keluarga Matantu;
- barat berbatasan dengan Uly;
- Batas sebelah selatan saksi sudah lupa;
- Timur berbatasan dengan K Lendengsumole;

Batas di tanah yang bernama bango gegua saksi sudah lupa;

- Bahwa seingat Saksi dalam objek tanah sengketa tanaman pala, cengkih, kelapa dan sagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi nama suami dari Meryam Mamile yaitu Aseng Mandak;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan cerita dari Meryam Mamile pemilik tanah objek sengketa di Rendingan milik dari Keluarga Hamise;
- Bahwa saat ini Meryam Mamile dan Mirah Mamile sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Meryam Mamile Meninggal di rumahnya Fatmawati Lengkode;
- Seingat saksi pada saat pemakaman Ibu Mariam Mamile tidak dibaca soal tanah yang dihibahkan;
- Bahwa yang menceritakan kepada saksi soal tanah tanah itu adalah Almarhum Ibu Mariam Mamile sendiri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Asli dan Fotokopi silsilah keluarga Lombonghago Mamile, yang telah diberi meterai cukup dipersidangan diberi tanda bukti : T-1;
- Asli dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Nasirun Manahumbing untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Rendingan yaitu Bangogegua yang berisi Kelapa, cengki dan tanaman lainnya tanggal 8 Desember 2018, yang telah diberi meterai cukup dipersidangan diberi tanda bukti : T-2;
- Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan di objek yang bernama rendingan, yang telah diberi meterai cukup dipersidangan diberi tanda bukti : T-3;
- Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan di objek yang bernama rendingan, yang telah diberi meterai cukup dipersidangan diberi tanda bukti : T-4;
- Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Hibah, yang telah diberi meterai cukup dipersidangan diberi tanda bukti : T-5;

Bahwa foto kopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan surat tersebut ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah

Halaman 23 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ajaran Agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Saksi **TAFSIR ULLY**;

- Setahu saksi Para Penggugat dan tergugat sedang berperkara tentang tanah kebun di Kampung Rendingan;
- Saksi tahu tentang surat hibah dari Meryam Mamile kepada Fatmawati Lengkede karena saksi ada pada saat pembuatan surat wasiat tersebut di rumah Fatmawati Lengkede;
- Seingat saksi saat itu Meryam Mamile baru sembuh dari sakit namun masih dalam keadaan sadar;
- Seingat saksi saat itu Ibu Mariam Mamile memang kelihatan masih sakit tetapi masih dapat berbicara;
- Bahwa pada saat pembuatan surat wasiat perangkat kampung hadir;
- Bahwa Saat itu surat keterangan hibah tersebut dibuat secara tertulis dan saksi ikut menandatangani surat keterangan hibah tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Seingat surat hibah tersebut tertanggal 26 September 2015;
- Bahwa Setahu Saksi Ibu Mariam Mamile pernah punya sumai tetapi sudah meninggal;
- Bahwa saksi-saksi yang ikut menandatangani keterangan hibah tersebut masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi yang merawat Meryam Lengkede sebelum meninggal yaitu Fatmawati Lengkede;
- Bahwa saat ini semua Objek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi surat hibah antara Meryam Lengkede dan Fatmawati Lengkede dibuat di Kampung Tariang Baru karena Meryam Mamile berpenduduk di Tariang Baru;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Fatmawati Lengkede berdekatan;
- Bahwa saksi selalu dipanggil Fatmawati Lengkede atas perintah dari Meryam Mamile;
- Setahu Saksi ayah dari Meryam Mamile yaitu Ali Mamile dan beliau pernah menjadi Kapitalaung Desa Rendingan;
- Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengurus Meryam Mamile sewaktu sakit;

Halaman 24 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn



- Seingat Saksi isi dari surat hibah tersebut mengenai penyerahan tanah obyek sengketa di Kampung Rendingan dari Meryam Mamile kepada Fatmawati Lengkede;
- Pada waktu Meryam Mamile meninggal tidak pernah diberitahukan tentang surat hibah;
- Alasan kenapa Mariam Mamile menghibahkan tanahnya kepada Tergugat saksi tidak tahu;
- Setahu Saksi tanah objek sengketa di Rendingan milik dari Ali Mamile lalu jatuh ke anak-anaknya yaitu Meryam Mamile dan Miranti Mamile;
- Bahwa Miranti Mamile adalah saudara kandung dari Mariam Mamile;
- Bahwa saat hibah Miranti Mamile telah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kalau Miranti Mamile memiliki anak;
- Bahwa ketiga Objek yang menjadi sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Objek-objek tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa penandatanganan hibah dilakukan dirumah Fatmawati Langkede;
- Bahwa pada saat tanda-tangan hibah tersebut semua Saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat hibah tersebut;
- Bahwa saat itu Ibu Mariam Mamile juga hadir;
- Saksi pergi ke Objek sengketa itu terakhir di tahun 2020 ini;
- Sejak hibah Penggugat ada keberatan saat Almarhumah masih hidup, Penggugat datang kerumah Tergugat untuk menyatakan keberatan saat itu saksi hadir disitu;
- Seingat Saksi Almarhumah meninggal tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu surat sudah siap tinggal di tanda-tangan;
- Saat itu kondisi Almarhumah tidak bisa jalan sehingga dibuat dirumah Tergugat dimana Almarhumah tinggal saat itu;
- Sebelum itu Almarhumah sudah pernah bilang akan memberikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saat pembuatan surat hibah itu Almarhumah dalam keadaan sakit;
- Pemerintah desa rendingan saat itu tidak diundang untuk menandatangani hibah;
- Surat hibah tersebut tidak diumumkan saat almarhumah meninggal;
- Saksi mengetahui asal-usul tanah tersebut karena diceritakan orang tua;

Halaman 25 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah masuk dirumah sedangkan di objek lain hanya lewat;

2. Saksi **YERY EVERSON PULUMBARA**;

- Bahwa saksi hadir disini karena ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan berda di Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah;
- Setahu Saksi yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat ada tiga bidang tanah;
- Saksi tahu posisi tanah-tanah tersebut tetapi tidak tahu dengan pasti batas dan luas tanah-tanah tersebut;
- Seingat Saksi ada hibah mengenai objek tanah yang disengketakan itu pada tahun 2015, Saksi selaku kepala desa dan bertanda-tangan di surat hibah tersebut;
- Bahwa yang memberikan hibah adalah Almarhumah Ibu Maryam Mamile dan yang diberikan hibah adalah Fatmawati Langkede;
- Seingat Saksi pada saat itu surat hibah itu sudah selesai dan tinggal saksi tanda-tangani;
- Pada saat itu ada enam orang yang menandatangani hibah tersebut sebagai saksi;
- Setahu saksi saat itu tidak ada yang keberatan mengenai hibah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangani surat hibah itu sudah ditandatangani oleh Ibu Mariam Mamile dengan Fatmawati Langkede;
- Bahwa yang hadir saat itu hanya penerima hibah dan Saksi-saksi;
- Pada saat itu Iklam Potonaung hadir juga sebagai Saksi;
- Saat itu Saksi menanyakan dimana pemberi hibah dan penerima hibah menjawab saat ini sedang sakit;
- Saksi tidak tahu Pemberi Hibah atau Ibu Maryam Mamile sakit apa tetapi sering dibawa kedokter;
- Surat itu adalah pertama kalinya saksi menandatangani hibah;
- Seharusnya saat menandatangani harus dihadiri semua pihak tetapi karena saat itu Pemberi Hibah sedang sakit sehingga Saksi tidak mempersoalkannya;
- Setahu saksi sebagai pemerintah tanah yang akan dihibah itu adalah memang milik Mariam Mamile selaku pemberi hibah;
- Saksi yang menandatangani sendiri surat hibah tersebut;



- Sebelum saksi menandatangani surat hibah itu saksi membaca surat hibah tersebut;
- Saksi pernah melihat objek-objek sengketa tersebut di salah satunya ada rumah milik Mariam Mamile;
- Bahwa saksi sebagai Kapitalaung sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa sebelum surat hibah itu dibawah kepada saksi Penerima telah datang dahulu kepada saksi menjelaskan perihal hibah itu;
- Setahu saksi yang membuat surat hibah itu Pak Iklam yang adalah seorang MTK;
- Sebelumnya saksi tidak pernah membuat surat hibah di kampung;
- Setahu saksi yang seharusnya membuat surat hibah adalah saksi sebagai pemerintah;
- Bahwa saksi pernah membuat surat jual beli;
- Bahwa menurut Saksi yang membuat surat hibah itu seharusnya pemerintah Kampung Rendingan;
- Bahwa sebelum menandatangani surat itu saksi tidak mengecek ataupun kordinasi dengan Opolao Rendingan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan dari keluarga, keberatan nanti ada akhir-akhir ini;
- Bahwa Ibu Mariam Mamile tidak punya anak;
- Setahu saksi suami Ibu Mariam Mamile sudah meninggal;
- Saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Mariam Mamile dengan Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi **IKLAM PATONAUNG**;

- Bahwa saksi hadir disini karena ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Lokasi tanah yang disengketakan berda di Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah;
- Setahu Saksi yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat ada tiga bidang tanah, tetapi Saksi tidak tahu dengan pasti lokasi, batas dan luas tanah-tanah tersebut;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan suatu waktu Ibu Mariam Mamile meminta Kapitalaung untuk datang kerumah Tergugat, tujuan Ibu Mariam Mamile



saat itu untuk memberikan keterangan mengenai hibah yang akan diberikan kepada Ibu Fatmawati;

- Bahwa saat itu Saksi sebagai ketua MTK;
- Bahwa pada saat itu Mariam Mamile, langsung mengatakan secara lisan bahwa akan memberikan 3 dusun kepada Fatmawati dan meminta dibuat surat hibah;
- Pada saat itu surat hibah belum dibuat nanti keesokan harinya;
- Bahwa saksi yang membuat surat hibah tersebut;
- Saksi mendatangi surat hibah tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa pada saat membuat hibah itu Almarhumah Mariam Mamileh baru sembuh dari sakit;
- Saksi sudah menandatangani surat hibah tersebut kemudian di berikan kepada Kapitalaung dan Saksi-saksi untuk ditandatangani;
- Pada saat pembuatan surat hibah itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sebagai Ketua MTK
- Bahwa surat hibah tersebut tidak diumumkan di Kampung;
- Bahwa setahu Saksi satu bidang tanah itu sudah dijual, yaitu Bango Gegua;
- Bahwa saksi hanya dengar dari Masyarakat tetapi dijual dengan harga berapa saksi tidak tahu;
- Saksi yang membuat surat hibah tersebut tetapi saksi lupa kapan surat itu dibuat;
- Pada saat itu selesai sura itu saksi buat kemudian saksi serahkan kepada Ibu Fatmawati untuk diperiksa dan diserahkan kepada Kepala Desa;
- Saksi tanda-tangan setelah surat itu sudah ditandatangani oleh Pemberi hibah, Penerima Hibah dan Kapitalaung atau Kepala Desa;
- Bahwa saat itu saksi datang kekantor Kapitalaung sebagai masyarakat;
- Bahwa yang bawa surat hibah tersebut ke kapitalaung adalah Ibu Fatmawati;
- Yang menyuruh Saksi membuat surat hibah tersebut adalah Kapitalaung;
- Saksi tidak tahu kalau Kapitalaung Kampung Tarianbaru ada kordinasi atau tidak dengan Kapitalaung Kampung Rendingan;
- Saksi tidak lihat semua orang yang bertanda tangan di surat hibah itu;



- Pada saat itu kenapa surat itu dibuat di Kampung Tariang baru karena Ibu Mariam Mamile saat itu adalah penduduk Tariangbaru sehingga tidak salah surat itu dibuat di tariang baru;
- Saksi tahu lokasi tanah-tanah itu di Kampung rendingan tetapi tidak pernah ke kebun itu satu-persatu;
- Saksi hanya tahu tanah di Bangogegua sudah dijual
- Saksi tahu fatmawati yang kuasai tanah itu sampai saat ini;
- Seingat Saksi Ibu Mariam Mamile meninggal sekitar satu sampai dua bulan setelah hibah itu dibuat;
- Setahu Saksi pada saat pemakaman Almarhumah Ibu Mariam MAmile surat hibah tersebut tidak dibaca;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Mariam Mamile dan Fatmawati Langkede punya hubungan keluarga;

4. Saksi **SUDRA MANOSSOH**;

- Bahwa saya dihadirkan disini karena masalah sengketa tanah, tanah yang terletak di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan sola jual beli tanah di Bango Gegua;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah itu;
- Jual beli terjadi pada tanggal 8 Desember 2018
- Bahwa Jual Beli terjadi di rumah Pak Nasir;
- Pada saat itu tanah itu dijual Rp 50.000.000
- Pada saat itu langsung diserahkan uang Rp 50.000.000 itu;
- Waktu itu dibuat kwitansi untuk penjualan tersebut;
- Di kwitansi tersebut saksi-saksi yang menandatangani adalah Alwakt Soleman dan Makmur Makahengeng dan saksi sebagai pemerintah;
- Bahwa setahu saksi semua penjualan di kampung harus di umumkan;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan perolehan tanah itu, dan Tergugat menyampaikan bahwa atas tanah itu sudah ada hibah;
- Sejak penjualan tanah itu tidak ada yang permasalahan nanti saksi kaget saat ada sidang;
- Pada saat itu saksi tanda tangan sebagai pemerintah kampung;
- Bahwa saksi adalah Kapitalaung Kampung Likuang;
- Bahwa Pak Natsir adalah masyarakat Saksi;



- Bahwa biasanya Pengumuman di tempel di papan desa;
- Bahwa Jual beli tersebut terjadi pada tahun 2018;
- Saksi pada saat itu menyaksikan sendiri jual beli itu;
- Bahwa Jual beli itu diumumkan dua minggu;
- Saksi tidak tahu menahu soal tanah yang dijual itu atau pada saat penyerahan saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sendiri penyerahan uang dari pembeli kepada penjual;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi dan kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat melalui Kuasanya menyerahkan kesimpulannya yang dibuat secara tertulis dan selanjutnya memohon agar Pengadilan memberikan putusannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal yang terjadi di dalam persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isi Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana tidak semua ahliwaris dari keturunan Kakek HAMISE dan isterinya TENGAH ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal mana karena para Penggugat menyatakan bahwa tanah warisan merupakan warisan murni yang belum dibagi, maka seharusnya seluruh ahliwaris harus ditarik dalam perkara *a quo vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K/Sip/1980. Oleh karena itu sangat beralasan hukum gugatan para Penggugat kurang pihak dan patut dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa dalil gugatan para penggugat menyatakan bahwa tanah obyek perkara telah ada Surat Keterangan Hibah yang dibuat tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak diketahui pemerintah kampung. Namun kenyataannya Surat Keterangan Hibah tersebut diketahui oleh Pemerintah



kampung Tarian Baru Kecamatan Tarian Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seharusnya Pemerintah Kampung Tarian Baru harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu sangat tepat Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Verklaard*).

- Bahwa gugatan para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam gugatan para Penggugat tidak mencantumkan berapa besar kerugian yang diderita oleh para Penggugat. Hal mana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Maret 1976 Nomor : 1057 K/Sip/1973 juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 bahwa untuk perbuatan melawan hukum harus ada kerugian. Namun dalam gugatan para Penggugat tidak mencantumkan berapa besar kerugian sehingga patut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis bukanlah mengenai kewenangan mengadili baik itu Kompetensi Absolut ataupun Kompetensi Relatif melainkan eksepsi tersebut telah memasuki ruang lingkup pokok perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat adalah mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH ada mempunyai 2 (dua) orang anak dan keturunan yaitu : 1. KIRAHUNG HAMISE dan 2. ELAURE HAMISE.
- Bahwa anak Pertama dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH bernama KIRAHUNG HAMISE menikah dengan UREMENANGING LAHADE dan mempunyai anak yaitu : 1. SOLEMAN HAMISE dan 2. HERMIAS HAMISE.



Bahwa SOLEMAN HAMISE dengan Isterinya bernama WASING MEHARE mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. HASMA HAMISE menikah dengan JULIUS LETTO MATANTU dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. SAMSIA MATANTU, 2. PARAGANTI MATANTU, 3. SUBANDRIO MATANTU (Penggugat III) dan 4. VIKTOR MATANTU.
2. ANASING HAMISE.
3. ASIMA HAMISE.
4. MARDJAN HAMISE (Penggugat II)
5. DJANABU HAMISE
6. WELMAN HAMISE.

Bahwa HERMIAS HAMISE dengan Isterinya bernama MINASIA ANDANIS mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

- MUJUNA HAMISE menikah dengan RAL DAME LAMBANAUNG dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. MAKMUR LAMBANAUNG (Penggugat I), 2. ANASING LAMBANAUNG, (Penggugat IV) dan 3. HUSRIA LAMBANAUNG.
- AMNA HAMISE.

Bahwa anak kedua dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH bernama ELAURE HAMISE menikah dengan LOMBONGGAHAGO MAMILE atau ada yang menyebut LOMBONGHAGO MAMILE mempunyai seorang anak bernama ALI MAMILE dan ALI MAMILE menikah dengan UHE MAMONDOL dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MARYAM MAMILE dan 2. MIHRANTI MAMILE.

- Bahwa Kakek Buyut HAMISE semasa hidupnya selain mempunyai anak dan keturunan tersebut juga ada mempunyai harta warisan/peninggalan diantaranya berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

1. Tanah ditempat bernama **BANGO GEGUWA** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batasnya sebagai berikut:
Utara : Berbatas dengan Sungai ;
Timur : Berbatas dengan F. Sasaerila, A. Sasaerila dan M. Patiama ;
Selatan : Berbatas dengan A. Kanterumingan, Tasman Mamondol;
Barat : Berbatas dengan F. Matantu ;



Berisi tanaman Kelapa berbuah berjumlah kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) pohon, tanaman Pala berbuah berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) pohon, tanaman Cengkik berbuah berjumlah kurang 35 (tiga puluh lima) pohon, tanaman kayu Nantu 5 (lima) pohon yang sudah ditebang oleh Tergugat dan tanaman kayu hoade berjumlah 25 (dua puluh lima) pohon yang sudah ditebang dan dipotong oleh Tergugat.

2. Tanah ditempat bernama **BALANE** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan S. Matantu ;

Timur : Berbatas dengan K. Lendengsumole ;

Selatan : Berbatas dengan B. Tahumil ;

Barat : Berbatas dengan T. Uilly ;

Berisi tanaman Kelapa berbuah berjumlah kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) pohon, tanaman Cengkik berbuah berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) pohon, kayu hoade berjumlah 2 (dua) pohon besar yang sudah ditebang dan dipotong menjadi 5 (lima) kubik sekaligus dijual hasilnya oleh Tergugat dengan harga 1 (satu) kubik Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Kayu Nantu berjumlah 3 (tiga) pohon yang sudah ditebang sekaligus dipotong menjadi 6 (enam) kubik dan telah dijual oleh Tergugat per 1 (satu) kubik Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Tanah ditempat bernama **RENDINGAN** Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Desa ;

Timur : Berbatas dengan S. Mamuka dan U. Manahumbing ;

Selatan : Berbatas dengan U. Manahumbing ;

Barat : Berbatas dengan B. Yonas dan E. Uilly.

Berisi tanaman Kelapa berbuah berjumlah 50 kurang lebih (lima puluh) pohon, tanaman Pala berbuah berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) pohon dan tanaman Cengkik berbuah berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) pohon.

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bidang tanah tersebut disebut : TANAH OBJEK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH meninggal dunia, tanah Objek Perkara tersebut dikuasa dan dipakai hasilnya oleh anak dan keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH tersebut baik secara bersama- sama maupun secara bergantian secara terus menerus selama puluhan tahun tanpa ada masalah dan gangguan dari pihak manapun.
- Bahwa oleh karena hubungan kekeluargaan yang baik diantara Para keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH tersebut, maka selanjutnya berdasarkan kesepakatan Para Keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH diatas tanah ditempat bernama RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dibangun rumah tempat tinggal keluarga.
- Bahwa selanjutnya atas persetujuan bersama Para Keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH, maka bangunan rumah tempat tinggal keluarga yang terletak ditempat bernama RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe di percayakan untuk ditempati oleh MARYAM MAMILE.
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah setelah MARYAM MAMILE meninggal dunia pada tahun 2015, maka Tergugat FATMAWATI LENGKEDE masuk mengambil barang-barang milik keluarga Para Penggugat didalam bangunan rumah tempat tinggal ditempat bernama : RENDINGAN tersebut dan Tergugat masuk mengambil hasil dari segala tanaman diatas tanah ditempat bernama : BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa didasarkan pada alas hak yang sah, oleh karena Tergugat FATMAWATI LENGKEDE bukanlah keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH sehingga Tergugat FATMAWATI LENGKEDE tidak ada hak atas tanah yang terletak ditempat bernama : BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut.
- Bahwa oleh karena tanah ditempat bernama : BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah tanah warisan/peninggalan dari Kakek Buyut HAMISE yang merupakan Kakek Buyut Kandung dari Para Penggugat, maka Para Penggugat sebagai cucu

Halaman 34 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandung dari Kakek Buyut HAMISE berhak untuk menguasai, memakai dan memiliki tanah – tanah tersebut;

Menimbang, bahwa guna menanggapi gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah pula mengajukan jawaban dan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata (vide. Pasal 283 RBg), kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4. dan 3 (t) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya maka inti dari dalil-dalil dalam jawaban Tergugat tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa gugatan para Penggugat melalui kuasa Hukumnya kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan para Penggugat mengalami cacat formil dalam bentuk Error In Persona sebagaimana didalilkan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok perkara maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai teori teori hukum dalam sebuah Perkara gugatan yang mana berdasarkan kepada Hukum acara Perdata telah mengklasifikasikan kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat (**Error in persona**) sebagai berikut:

a. Diskualifikasi In Person

Diskualifikasi in Person terjadi, apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat(diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut;

1. Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang disengketakan
2. Tidak cakap Melakukan Tindakan Hukum

b. Salah Sasaran Pihak yang Digugat, artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid)

c. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium),



Artinya pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- **Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;**
- **Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Rbg dan Petunjuk Mahkamah Agung yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor: 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka guna mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun atas permintaan salah satu pihak berperkara, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah sengketa pada tanggal 31 Januari 2020 dengan batas – batas sebagaimana terlampir dalam berita cara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa tersebut dengan dihubungkan bukti surat berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 8 Desember 2018 (Bukti T-1) dan keterangan saksi Sudra Manossoh yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2018 salah objek sengketa yang terletak ditempat bernama Bango Geguwa telah terjadi jual beli antara Fatmawati Lengkedda (Tergugat) kepada Nasirun Manahumbing seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa saksi Sudra Manossoh yang saat itu menjabat sebagai kapitalauan likuang, menyaksikan dan mengetahui terjadinya transaksi jual beli terhadap tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil Hukum Acara Perdata atau mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona yaitu Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik Nasirun Manahumbing sebagai salah satu pihak yang menempati tanah sengketa, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena ada pihak lain dalam hal ini yaitu Nasirun Manahumbing yang mempunyai kepentingan diatas salah satu objek sengketa sebagai pihak yang menguasai dan menempati objek tanah sengketa yang tidak ditarik atau



dilibatkan baik sebagai Penggugat atau Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat hal mana akan mengalami kendala dalam pelaksanaan putusan akhir apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil Hukum Acara Perdata atau mengandung cacat formil, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini memiliki cacat formil maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok sengketa Gugatan ini tidak perlu di pertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari putusan adalah proses pelaksanaan eksekusi dan terhadap proses pelaksanaan eksekusi harus jelas batas dan objek sengketanya maka terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas objek sengketa tersebut sehingga hal ini dapat mempengaruhi proses pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan haruslah di hukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBG serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami **BUSTARUDDIN,SH.** sebagai Hakim Ketua, **RANDA F NURHAMIDIN, S.H.**, dan **JUBAIDAH DIU, SH.** putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **MAX M.G LANONGBUKA,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RANDA F NURHAMIDIN, S.H.

BUSTARUDDIN,SH.

JUBAIDAH DIU, SH

PANITERA PENGGANTI

MAX M.G LANONGBUKA,SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp. 50.000,-
3. Pgl.Penggugat Rp. 575.000,-
4. BNPB Pgl Penggugat Rp. 40.000,-
5. Pgl.Tergugat Rp. 625.000,-
6. BNPB Pgl Tergugat Rp. 10.000,-
7. Biaya Transport PS Rp. 6.750.000,-

Halaman 38 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|--------------|
| 8. Materai | Rp. 6.000,- |
| 9. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 8.096.000,- (delapan juta Sembilan puluh enam
ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 putusan nomor 127 / PDT.G /2019 / PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)